

## **FIQIH MUAMALAH DAN FIQIH LINGKUNGAN DALAM MENJAWAB TANTANGAN EKONOMI DIGITAL DAN PELESTARIAN ALAM**

**Rahmad**

*STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: [rahmadsigli@gmail.com](mailto:rahmadsigli@gmail.com)*

Received Date; 10 Januari 2025 Revised Date; 17 Januari 2025 Accepted Date; 31 Januari 2025	<b>ABSTRACT</b> <i>The development of the digital economy provides opportunities and challenges in the context of muamalah fiqh and environmental preservation. This research aims to explore the contribution of muamalah fiqh in facing the dynamics of the digital economy and supporting nature conservation. Using a qualitative approach based on literature study, analysis was carried out on the relationship between the principles of muamalah fiqh and digital economic and environmental issues. The results show that muamalah fiqh provides ethical guidance in digital transactions and encourages ecological responsibility through the principles of maqashid sharia.</i>
<i>The Keywords:</i> Muamalah Fiqh, Environment, Challenges, Digital Economy, Nature Conservation	
<i>Kata Kunci</i> Fiqih Muamalah, Lingkungan, Tantangan, Ekonomi Digital, Pelestarian Alam.	<b>ABSTRAK</b> Perkembangan ekonomi digital memberikan peluang dan tantangan dalam konteks fiqh muamalah dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi fiqh muamalah dalam menghadapi dinamika ekonomi digital serta mendukung pelestarian alam. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, analisis dilakukan terhadap keterkaitan prinsip-prinsip fiqh muamalah dengan isu-isu ekonomi digital dan lingkungan. Hasil menunjukkan bahwa fiqh muamalah memberikan panduan etis dalam transaksi digital dan mendorong tanggung jawab ekologis melalui prinsip maqashid syariah.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah secara signifikan cara transaksi dilakukan di seluruh dunia. Inovasi teknologi seperti e-commerce, blockchain, dan fintech memberikan peluang besar untuk mempermudah dan mempercepat berbagai aktivitas bisnis, memungkinkan akses yang lebih luas ke pasar global dan efisiensi dalam bertransaksi. Teknologi-teknologi ini menciptakan ruang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan transformasi dalam dunia bisnis, menjadikan ekonomi digital salah satu pilar utama dalam perkembangan ekonomi global (Hasan, 2020).

Namun, kemajuan pesat di bidang digital juga membawa tantangan etis yang signifikan, terutama terkait dengan eksploitasi data pribadi. Dalam ekosistem digital, data menjadi salah satu sumber daya yang sangat berharga. Penggunaan data

yang tidak tepat atau penyalahgunaan informasi pribadi dapat menyebabkan ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak individu. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem yang mengutamakan privasi dan transparansi, serta memperhatikan prinsip keadilan dalam penggunaan data (Nugroho, 2021).

Selain itu, dampak negatif terhadap lingkungan juga menjadi isu yang semakin mendesak dalam dunia digital. Penggunaan teknologi canggih yang memerlukan pusat data besar dan perangkat elektronik yang cepat usang memberikan dampak terhadap peningkatan emisi karbon dan limbah elektronik. Hal ini menambah beban lingkungan yang perlu dikelola dengan bijaksana. Teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi perhatian utama agar dampak negatif terhadap alam dapat diminimalkan (Shihab, 2017).

Fiqh muamalah hadir sebagai pedoman untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan mengutamakan prinsip syariah. Dalam ekonomi digital, fiqh muamalah mengajarkan pentingnya prinsip transparansi, keadilan, dan tidak adanya penipuan dalam setiap transaksi. Fiqh muamalah juga melarang eksploitasi dan praktik yang merugikan pihak lain, serta mendorong pengelolaan sumber daya yang efisien dan adil. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah sangat relevan dalam menghadapi tantangan etis dan lingkungan dalam ekonomi digital (Makarim, 2018).

Di sisi lain, pelestarian alam sebagai amanah dari Allah SWT juga menjadi bagian penting dalam fiqh muamalah. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga keseimbangan alam dan memanfaatkan sumber daya dengan bijaksana. Dalam konteks ekonomi digital, prinsip ini dapat diterapkan dengan mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan, serta memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan dan dampak sosial yang lebih luas. Dengan demikian, fiqh muamalah dapat memberikan arah yang jelas dalam menghadapi tantangan ekonomi digital sambil menjaga kelestarian alam (Khan, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi dan menganalisis fenomena yang ada. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup kitab fiqh klasik dan kontemporer, artikel ilmiah, serta dokumen terkait ekonomi digital dan pelestarian lingkungan (Al-Qaradawi, 2019). Sumber data utama berasal dari kajian literatur mendalam, termasuk kitab fiqh muamalah klasik dan modern, serta jurnal akademik yang membahas penerapan fiqh dalam ekonomi digital. Dokumen terkait isu lingkungan juga digunakan untuk memberikan pemahaman lebih komprehensif (Zuhdi, 2020).

Analisis data dilakukan dengan mengacu pada prinsip maqashid syariah, yang berfokus pada perlindungan hak, pelestarian alam, dan kesejahteraan umat manusia. Prinsip ini digunakan untuk mengevaluasi kontribusi fiqih muamalah dalam mengatasi tantangan etis dan lingkungan dalam ekonomi digital (Basyir, 2018).

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam**

Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan, yang tercermin dalam berbagai ajaran al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya:*

*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah:275)*

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seper-ti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat

merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya (Hasan, 2020).

## **B. Tanggung Jawab Manusia sebagai Khalifah di Bumi**

Islam juga menekankan tanggung jawab umat manusia sebagai khalifah di bumi, yang harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Dalam QS. Al-A'raf 31 yaitu:

يٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

*“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*

Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk tidak merusak bumi dengan tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, kebijakan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan harus diterapkan dalam aktivitas ekonomi agar tidak merusak keseimbangan alam (Zuhdi, 2020). Oleh karena itu, Islam mendukung praktek ekonomi yang menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

## **C. Menjaga Keseimbangan Alam dalam Ekonomi**

Hadis Nabi SAW juga memberikan pedoman yang relevan mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam dalam kegiatan ekonomi. Hadis yang menyebutkan: *"Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu burung, manusia, atau hewan memakan darinya, melainkan itu menjadi sedekah baginya"* (HR. Bukhari dan Muslim), menekankan bahwa setiap tindakan yang bermanfaat bagi makhluk lain, seperti menanam pohon atau menumbuhkan benih, akan mendatangkan pahala. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan ekonomi yang mendukung kesejahteraan bersama dan melibatkan kelestarian alam, akan mendapat ganjaran positif dalam pandangan Islam (Al-Qaradawi, 2019).

#### **D. Keberlanjutan dalam Setiap Aspek Kehidupan Ekonomi**

Islam juga sangat menganjurkan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi, dengan mengingatkan umat untuk tidak boros atau berlebihan. Dalam QS. Al-Isra' [17:26-27],

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

*Artinya:*

*"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (Q.S Al Isra ayat 26)*

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*Artinya:*

*"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (Q.S Al Isra ayat 27)*

Allah SWT mengingatkan umat manusia untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi, yang dapat merugikan ekosistem atau generasi mendatang. Prinsip ini menuntut agar setiap aktivitas ekonomi dilaksanakan dengan cara yang berkelanjutan, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan (Basyir, 2018). Keberlanjutan menjadi nilai penting yang harus diterapkan dalam pengelolaan ekonomi agar dapat mempertahankan kualitas hidup bagi umat manusia dan lingkungan.

#### **E. Keadilan Sosial dalam Distribusi Ekonomi**

Islam juga mengajarkan prinsip keadilan sosial dalam distribusi sumber daya ekonomi. Dalam konteks ini, setiap individu atau kelompok harus memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, dan hasil dari transaksi ekonomi harus digunakan untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong adanya distribusi yang merata dan tanpa penindasan, guna mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat (Shihab, 2017). Keadilan sosial ini menjadi salah satu prinsip dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang mengedepankan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

## **F. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Ekonomi Digital**

Prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam juga berlaku dalam konteks ekonomi digital yang berkembang pesat. Dengan munculnya teknologi baru, seperti e-commerce dan fintech, umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tidak merusak keseimbangan alam dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi ekonomi digital untuk diterapkan secara etis, dengan tetap mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kemajuan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas (Al-Ashqar, 2019).

## **G. Solusi Ekonomi yang Berkelanjutan dan Adil**

Islam menyediakan pedoman yang sangat relevan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi menuju sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam Islam, setiap tindakan ekonomi yang dilakukan tidak hanya diukur dari segi keuntungan materi, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam Islam dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi. Dengan mengimplementasikan ajaran ini dalam kebijakan ekonomi global, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan (Rahman, 2020).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Fiqh Muamalah dan Fiqh Lingkungan dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Digital dan Pelestarian Alam**

#### **A. Fiqh Muamalah dalam Ekonomi Digital**

Fiqh muamalah memberikan landasan hukum dan moral dalam mengelola transaksi di era ekonomi digital, yang kini melibatkan berbagai platform teknologi canggih. Prinsip utama fiqh muamalah adalah memastikan transaksi berjalan sesuai syariah, menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan *riba* (bunga). Dalam e-commerce, setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya pihak penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*), harga (*tsaman*), serta ijab dan kabul yang jelas. Transaksi yang tidak memenuhi unsur ini, seperti pembelian dengan deskripsi barang yang ambigu atau tanpa kesepakatan harga, dapat dianggap tidak sah dalam perspektif syariah (Al-Ghazali, 1993).

Dalam perkembangan fintech, teknologi blockchain menjadi alat revolusioner dalam mengeliminasi praktik yang bertentangan dengan prinsip

syariah, seperti *riba*. Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi secara transparan, meminimalkan kecurangan, dan mengurangi kebutuhan pihak ketiga yang sering membebankan biaya tambahan yang tidak sesuai syariah. Teknologi ini juga mendukung model *smart contract* yang memastikan pelaksanaan akad secara otomatis berdasarkan kesepakatan awal, sehingga mengurangi potensi *gharar*. Al-Maqrizi (1993) mencatat pentingnya kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi sebagai bagian dari prinsip syariah untuk menjaga maslahat umat.

Selain itu, sistem pembayaran digital berbasis syariah seperti *e-wallet* yang menerapkan akad *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbalan) memberikan alternatif transaksi yang lebih aman dan sesuai dengan ketentuan fiqih. Hal ini menunjukkan bahwa fiqih muamalah mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah.

## **B. Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Islam**

Islam menempatkan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai bagian integral dari maqashid syariah, yaitu menjaga keberlanjutan hidup manusia di bumi (*hifz al-bi'ah*). Dalam konteks ekonomi digital, pengelolaan sumber daya alam harus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk penggunaan energi dan limbah elektronik. QS. Al-Baqarah [2:205] mengingatkan umat Islam agar tidak membuat kerusakan di muka bumi, termasuk melalui aktivitas ekonomi yang tidak bertanggung jawab.

Penggunaan energi terbarukan dalam pusat data digital dan pengembangan teknologi cloud yang hemat energi adalah contoh konkret penerapan prinsip ini. Teknologi seperti pendingin berbasis air (*water cooling system*) di pusat data telah mulai diterapkan untuk mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari operasional ekonomi digital. Ibn Khaldun (1993) menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik adalah bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin atau individu dalam memastikan keberlanjutan generasi mendatang.

Selain itu, Islam melarang perilaku *israf* (berlebihan) sebagaimana tercantum dalam QS. Al-A'raf [7:31]. Dalam ekonomi digital, larangan *israf* ini dapat diterjemahkan ke dalam pengelolaan limbah elektronik, seperti mendaur ulang perangkat digital yang sudah tidak terpakai. Langkah ini tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga mencerminkan nilai Islam dalam menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi.

## **C. Integrasi Prinsip Syariah dan Keberlanjutan**

Prinsip syariah sangat kompatibel dengan konsep keberlanjutan, terutama dalam mendukung ekonomi hijau yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Salah

satu implementasi utama adalah pengelolaan dana zakat produktif yang diarahkan pada program-program keberlanjutan. Sebagai contoh, dana zakat dapat digunakan untuk mendukung proyek penghijauan, pembangunan instalasi energi surya, atau pendanaan usaha kecil berbasis ramah lingkungan. Pendekatan ini selaras dengan tujuan zakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial (*tasawur ijtimaiyah*) sekaligus menjaga kelestarian lingkungan (Jurnal Ekonomi Syariah, 2024).

Pembiayaan hijau berbasis syariah menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung inovasi teknologi ramah lingkungan. Produk pembiayaan seperti *green sukuk* telah mulai diterapkan di beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia, untuk membiayai proyek infrastruktur berkelanjutan. Misalnya, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau pengelolaan limbah menjadi energi terbarukan yang sesuai dengan prinsip syariah. Langkah lain yang dapat diambil adalah memanfaatkan *wakaf produktif* untuk mendukung pembangunan ekosistem ekonomi hijau. Wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas publik ramah lingkungan seperti sekolah, rumah sakit, atau masjid berbasis energi terbarukan. Dengan cara ini, prinsip syariah tidak hanya menjadi pedoman dalam pengelolaan harta umat, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kesimpulannya, integrasi prinsip syariah dengan strategi keberlanjutan menunjukkan bahwa Islam memiliki solusi yang relevan untuk menjawab tantangan global, baik dari sisi moral, sosial, maupun ekologis. Ekonomi digital yang dikelola dengan pendekatan syariah mampu menciptakan harmoni antara inovasi teknologi, kesejahteraan umat, dan kelestarian alam.

## **KESIMPULAN**

Fiqh muamalah memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan ekonomi digital dengan memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) serta riba. Dalam konteks ekonomi digital, penerapan prinsip-prinsip fiqh yang jelas dalam transaksi dapat memastikan bahwa hak setiap pihak terlindungi dan tidak ada pihak yang dirugikan. Teknologi digital, seperti blockchain dalam fintech, memberikan ruang untuk meminimalisir praktik riba dan meningkatkan efisiensi, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam mengenai keadilan ekonomi.

Selain itu, Islam menekankan pentingnya pelestarian lingkungan yang selaras dengan maqashid syariah, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Dalam ekonomi digital, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi semakin penting, terutama dalam hal efisiensi energi dan pengurangan limbah elektronik. Oleh



karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang tetap mengacu pada prinsip syariah untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan dapat memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi umat manusia.

## **REFERENSI**

- Al-Ashqar, M. (2019). *Ekonomi Islam dan Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Ghazali, A. (1993). *Al-Mustasfa: The Methodology of Islamic Jurisprudence*. Beirut: Dar al-Ma'arif.
- Al-Maqrizi, T. (1993). *The History of Islamic Economy*. Cairo: Al-Falah Publishing.
- Al-Qaradawi, Y. (2019). *Fiqh Muamalah: Panduan Ekonomi Islam dalam Dunia Modern*. Cairo: Dar Al-Tawhid.
- Basyir, A. (2018). *Maqashid Syariah dan Implementasinya dalam Ekonomi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Islam.
- Hasan, M. (2020). *Fiqh Muamalah: Teori dan Praktik dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Ibn Khaldun, A. (1993). *Muqaddimah: An Introduction to History*. Cairo: Dar al-Ma'arif.
- Jurnal Ekonomi Syariah. (2024). *Strategi Ekonomi Hijau dalam Perspektif Syariah: Arah Baru Keberlanjutan dan Inovasi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Ekonomi Syariah.
- Khan, M. F. (2019). *Blockchain Technology: Implications for Islamic Finance and Economy*. *Journal of Islamic Economics*, 32(4), 203-217.
- Makarim, A. (2018). *Fiqh Muamalah dan Tantangan Ekonomi Digital*. Yogyakarta: Mizan.
- Nugroho, Y. (2021). *Dampak Ekonomi Digital terhadap Lingkungan dan Etika Bisnis*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 98-105.
- Rahman, F. (2020). *Ekonomi Digital dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shihab, Q. (2017). *Etika dan Hukum Ekonomi Islam dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Rosda.
- Shihab, Q. (2017). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Zuhdi, A. (2020). *Etika Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zuhdi, A. (2020). *Etika Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.